



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**TIM SELEKSI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA ALAM KOTA PALU YANG BERSUMBER DARI
BANTUAN HIBAH LANGSUNG PEMERINTAH PUSAT**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, perlu dilakukan pendampingan agar percepatan pembangunan perumahan di Kota Palu dapat berjalan efektif, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung proses perekrutan anggota tim percepatan pembangunan perumahan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan bidang keahlian, perlu membentuk tim seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Seleksi Pendampingan Percepatan Pembangunan Perumahan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Kota Palu yang Bersumber dari Bantuan Hibah Langsung Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1443);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM SELEKSI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM KOTA PALU YANG BERSUMBER DARI BANTUAN HIBAH LANGSUNG PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Tim Seleksi Pendampingan Percepatan Pembangunan Perumahan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Kota Palu yang Bersumber dari Bantuan Hibah Langsung Pemerintah Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun kriteria atau persyaratan administrasi rekrutman tenaga fasilitator;
- b. melaksanakan seleksi berkas pendaftaran fasilitator baik administrasi dan teknis;
- c. menyiapkan tempat untuk pelaksanaan rekrutman tenaga fasilitator;
- d. menyiapkan tenaga ahli/narasumber;
- e. menyusun bahan/materi seleksi tenaga fasilitator;
- f. menyusun jadwal pelatihan bagi fasilitator yang terpilih;
- g. menetapkan atau mengumumkan terpilihnya tenaga fasilitator;
- h. membuat pelaporan hasil pelaksanaan seleksi tenaga fasilitator;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- i. melaporkan hasil akhir seleksi tenaga fasilitator yang terpilih kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu; dan
- j. berkoordinasi bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu untuk melaporkan hasil pelaksanaan seleksi tenaga fasilitator kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



**a.n. WALI KOTA/PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM SELEKSI PENDAMPINGAN
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PERUMAHAN DALAM RANGKA
 REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
 ALAM KOTA PALU YANG
 BERSUMBER DARI BANTUAN
 HIBAH LANGSUNG PEMERINTAH
 PUSAT

No.	Nama	Keterangan
1	Irsan Sidjo, S.Sos	Ketua Tim
2	Moh. Issa Sunusi, ST	Sekretaris
3	Drs. Bakti Wiswadewa, MM	Tim Teknis
4	Emi Awali, ST	Tim Teknis
5	Muh. Syukran	Tim Teknis
6	Rustam Efendi, ST	Tim Teknis
7	Hasan Hamid, S.Sos	Tim Teknis
8	Aris, ST	Tim Teknis
9	Suhery, ST	Tim Teknis
10	Ismi, ST	Tim Administrasi
11	Chandra Fristiawan, S.STP	Tim Administrasi
12	Arnida	Tim Administrasi
13	Wisma	Tim Administrasi

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM SELEKSI PENDAMPINGAN
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PERUMAHAN DALAM RANGKA
 REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
 ALAM KOTA PALU YANG
 BERSUMBER DARI BANTUAN
 HIBAH LANGSUNG PEMERINTAH
 PUSAT

No.	Nama	Keterangan
1	Irsan Sidjo, S.Sos	Ketua Tim
2	Moh. Issa Sunusi, ST	Sekretaris
3	Drs. Bakti Wiswadewa, MM	Tim Teknis
4	Emi Awali, ST	Tim Teknis
5	Muh. Syukran	Tim Teknis
6	Rustam Efendi, ST	Tim Teknis
7	Hasan Hamid, S.Sos	Tim Teknis
8	Aris, ST	Tim Teknis
9	Suhery, ST	Tim Teknis
10	Ismi, ST	Tim Administrasi
11	Chandra Fristiawan, S.STP	Tim Administrasi
12	Arnida	Tim Administrasi
13	Wisma	Tim Administrasi



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

14	Farida	Tim Administrasi
15	Robert	Tim Administrasi
16	Didi Hardi	Tim Administrasi
17	Mulkin	Tim Administrasi

a.n. WALI KOTA/PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 360/937/BPBD/2019
Tanggal : 13/12/2019

No. Koreksi : 629

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Tentang : Tim seleksi Pendampingan Percepatan Pembangunan Perumahan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Alam Kota Palu yang Bersumber dari Bantuan Hibah Langsung Pemerintah Pusat

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Mulkin

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAM 13/12/1915:53